

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dalam skripsi ini, maka kesimpulannya untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Peran dan fungsi Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah bersandarkan kedudukan dari jabatan berupa wewenang dan kewajiban, sementara fungsi merujuk pada tugas yang dipegang oleh posisi kedudukan tersebut, sehingga yang menjadi tugas dan fungsi Bawaslu adalah apa yang menjadi tugas, wewenang dan kewajiban yang melekat pada Bawaslu bersandarkan pada tugas dan wewenang dan kewajiban Bawaslu. Untuk Bawaslu Kabupaten adalah pada merujuk pada merujuk pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu pada Paragraf 3 Pasal 101 dan Pasal 102 mengenai tugas, Pasal 103 mengenai wewenang serta Pasal 104 mengenai kewajiban dari Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Bawaslu Kabupaten Lahat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019?
 - a. Pendidikan dan Pengalaman dari Sumber Daya Manusia (SDM masih rendah).
 - b. Kurangnya Penguasaan aturan dan teknis normatif bagi Peserta Pemilu yang mencalonkan diri dalam Pemilu secara baik serta Pemahaman fungsi dari pengawas dan panitia penyeleenggara Pemilu di lapangan masih minim;

- c. Masyarakat yang berfikiran pragmatis saja.
- d. Keterbatasan pembiayaan dalam upaya peningkatan pengetahuan pendidikan politik masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan :

1. Kerjasama dan koordinasi para penyelenggara pengawas Pemilu selalu ditingkatkan untuk kemudian menemukan model-model upaya mengefektifkan peran dan fungsi dari Bawaslu melalui sosialisasi dan kajian tentang norma-norma dari tugas, wewenang dan kewajiban dari Bawaslu sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilu;
2. Pentingnya peningkatan kemampuan pengetahuan bagi penyelenggara Pemilu baik bagi anggota Bawaslu sendiri melalui pendidikan formal maupun informal berupa workshop, seminar-seminar dan lain sebagainya juga peningkatan kemampuan para Panwaslu dan panitia penyelenggara Pemilu lapangan dengan terus meningkatkan jadwal pelatihan sekolah kader pengawas penyelenggaraan Pemilu secara terstruktur.